



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 381/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding terhadap perkara yang diajukan oleh :

SITI BAROKAH binti MANGUN MARDJAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan KH. Abdul Hadi RT. 02, RW. 02, Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut Tergugat/ Pemanding;

MELAWAN

MUHAIMIN bin LADI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ngelo, Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo No : 949/Pdt.G/2010/PA.PO. tanggal 30 September 2010 Masehi bertepatan tanggal 21 Syawal 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Nilai hasil jual sebuah sepeda motor Honda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Tanah seluas 1050 meter persegi atas nama Muhaimin terletak di Desa Gupolo Kecamatan Babadan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : rumah milik Katemi;
 - Sebelah Barat : rumah milik Yatimin;
 - Sebelah Utara : tanah milik Kadinem;
 - Sebelah Selatan : jalan Desa;

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi harta sebagaimana tersebut pada diktum putusan nomor 2 huruf a dan b tersebut di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat dan apabila tidak bisa dibagi secara natura (fisik) akan dibagi dengan cara lelang;
4. Tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menyatakan harta sebagaimana tersebut di bawah ini;
 - a. Sebuah Kompresor;
 - b. Batu bata berjumlah 5000 buah;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian) untuk Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi barang-barang yang tercantum pada diktum amar putusan poin 2 a dan b di atas dan apabila tidak bisa dibagi secara natura (fisik) akan dibagi dengan cara lelang;
4. Tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 pihak Tergugat (SITI BAROKAH binti MANGUN MARDJAN) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama tidak cermat dalam memeriksa gugatan dan jawaban Tergugat, dimana dalam jawaban Tergugat sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 26 Agustus 2010 Tergugat memberikan jawaban secara lisan tidak mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rekonsensi berupa tuntutan sebuah kompresor dan batu bata sejumlah 5000 buah, akan tetapi hakim tingkat pertama telah memberikan putusan dalam format Dalam Rekonsensi dengan mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan tersebut merupakan ultra petitum (melebihi apa yang dituntut), berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 50 RV, putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada gugatan rekonsensi, maka format putusan tidak perlu dibuat dalam format kompensi dan rekonsensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang harta bersama yang telah diputus oleh hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri, oleh karena putusan Pengadilan Agama sepanjang telah diputus dalam kompensi patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan berbunyi sebagaimana tersebut di bawah nanti;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor : 0949/Pdt.G/2010/PA.PO. tanggal 30 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1431 Hijriyah yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. Nilai hasil jual sebuah sepeda motor Honda sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Tanah seluas 1050 meter persegi atas nama Muhaimin yang terletak di Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : rumah milik Katemi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : rumah milik Yatimin;
- Sebelah Utara : tanah milik Kadinem;
- Sebelah Selatan : jalan Desa;

Adalah harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum putusan nomor 2 huruf a dan b tersebut di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat, apa bila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi dengan cara lelang, yang hasil pelelangan dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat;
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam tingkat banding kepada Pembanding/Tergugat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 Masehi bertepatan tanggal 5 Safar 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H. dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 381/Pdt.G/2010/PTA.Sby., tanggal 10 Desember 2010, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011 Masehi bertepatan tanggal 12 Safar 1432 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)